

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Rencana penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 ditargetkan Rp 658,24 triliun. Target ini naik dari realisasi tahun lalu yang tercatat Rp565.77 triliun, 97,99% dari target APBN 2009. Saat ini dunia usaha sedang berkembang pesat yang disertai dengan perkembangan teknologi, namun tidak selalu diikuti dengan tingkat yang sama di bidang regulasi. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aset perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (WP).

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung pendapatan dalam negeri, oleh karenanya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen UU No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 42 tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan

Nilai. Reformasi administrasi terkait dengan organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia, dan reformasi pengawasan terkait dengan adanya Komisi Kode Etik yang mencantumkan kewajiban dan larangan pegawai, melalui *complain center*. Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah elektronik SPT (e-SPT) merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Jenis aplikasi e-SPT yang tersedia saat ini sampai dengan tingkat KPP Pratama adalah e-SPT Masa PPh, e-SPT Tahunan PPh, dan e-SPT Masa PPN.

Segala perubahan ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan meningkatkan penerimaan negara, guna pembiayaan pembangunan nasional, oleh karenanya perlu didukung oleh masyarakat melalui kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak. Penerapan modernisasi sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, tanpa harus memikirkan masalah, seperti kesalahan dalam penghitungan kewajibannya, antrian panjang, atau dapat dilakukan hanya pada jam kantor. Di samping kelebihan-kelebihan dari aplikasi e-SPT, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain tidak semua wajib pajak dapat menggunakan aplikasi ini karena keterbatasan SDM dan peralatan, dan juga bagi pengguna aplikasi e-SPT harus melaporkan SPT dalam bentuk media elektronik (CD/Disket/USB) namun juga harus disertai dengan hasil cetakannya seperti layaknya SPT manual.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, yang memiliki arti bahwa setiap wajib pajak melakukan sendiri penghitungan pajak dan pelaporannya, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak tersebut melakukan kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penerapan sanksi ini diharapkan akan mendorong Wajib Pajak taat dalam memenuhi kewajibannya, dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak.

Menurut hasil penelitian Imelda Mery (2004) berjudul “**Pengaruh Penerapan SPT Digital terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan Menurut Persepsi WP Badan**”, menunjukkan bahwa penerapan SPT Digital tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan karena masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui tentang tujuan, manfaat dan cara mengaplikasikan sistem SPT digital ini. Menurut hasil penelitian Chairani Rizky (2009) berjudul “**Pengaruh Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi**” menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pajak pada KPP Pratama Cimahi. Menurut hasil penelitian Rahmania Enfar (2009) yang berjudul “**Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Menurut Persepsi Pegawai Pajak**” yang terdaftar di KPP Pratama Soreang, KPP Pratama Cimahi dan KPP Pratama Majalaya menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Menurut hasil penelitian Andri Hasmoro (2009) yang berjudul “**Pengaruh Penerapan e-SPT (PPN Masa)**

**Terhadap Efisiensi Pengisian SPT (PPN Masa) Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan**” yang terdaftar di KPP Pratama Tegalega, menunjukkan bahwa penerapan e-SPT (PPN Masa) berpengaruh secara signifikan terhadap efisien pengisian SPT (PPN Masa).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan, penulis melakukan penelitian dengan membedakan variabel penelitian yaitu melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT secara menyeluruh tidak memfokuskan pada satu jenis SPT saja. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan e-SPT selama ini mempengaruhi pengisian SPT menjadi lebih efisien atau tidak menurut persepsi Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan menjadi populasi sasaran penelitian ini, dengan didasari asumsi bahwa pada umumnya Wajib Pajak Badan telah memiliki perhitungan penghasilan yang sudah terkomputerisasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak (Survey Terhadap Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana penerapan e-SPT menurut persepsi Wajib Pajak ?
2. Bagaimana efisiensi pengisian SPT menggunakan aplikasi e-SPT menurut persepsi Wajib Pajak ?

3. Bagaimana pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan e-SPT selama ini menurut persepsi Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah dan menerapkan kemampuan teknis dan analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan dalam mengenai masalah yang diteliti.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi yang bermanfaat dalam penentuan kebijakan-kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

3. Bagi Para Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai penerapan e-SPT di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.